

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak perusahaan bersaing dalam menawarkan kredit kendaraan bermotor (KKB) kepada masyarakat baik untuk digunakan secara pribadi maupun di gunakan untuk usaha. Kredit kendaraan bermotor (KKB) tersebut telah diatur dalam Keputusan MenKeu No. 125 Tahun 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang mengalami perubahan menjadi Keputusan MenKeu No. 448 Tahun 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Peraturan tersebut yang menjelaskan bahwa pembiayaan konsumen sebagai merupakan kegiatan dalam bentuk pemberian dana guna pembelian suatu barang yang dibayarkan dengan cara diangsur.¹

Dalam satu tahun terakhir tercatat adanya peninggkatan yang cukup tinggi terhadap kredit kendaraan bermotor (KKB) pada tahun 2019.² Adapun perusahaan yang menawarkan kredit kendaraan bermotor antara lain Bank pengkreditan Rakyat (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), PT. Pegadaian Syariah dan masih banyak lagi.

¹ Eko Puspita Ningrum, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Kasus Di Astra Credit Companies (Acc) Cabang Semarang)*. Tesis tidak diterbitkan. (Semarang, universitas Diponegoro, 2005), hlm. 48 - 49.

² Dina Mirayanti Hutauruk, "Sebagian bank torehkan pertumbuhan signifikan dari kredit kendaraan bermotor (KKB)." (Online), (<https://keuangan.kontan.co.id>), diakses 27 Mei 2020.

Pada PT. Pegadaian Syariah kredit kendaraan bermotor (KKB) dikemas pada produk Amanah yang menawarkan modal berupa kendaraan bermotor dengan tujuan memfasilitasi nasabah. PT. Pegadaian syariah menargetkan OSK untuk produk Amanah tercatat Rp 1,478 triliun, yaitu tumbuh sebesar 235,41 persen YOY. Target pada Tahun 2019 bisa tumbuh sebesar 85 persen sehingga menjadi Rp 2,747 triliun. Pembiayaan Amanah ini merupakan pembiayaan dengan prinsip syariah yang diberikan kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro untuk memiliki kendaraan bermotor cara mengangsur³. Namun, dalam memenuhi kewajibannya tidak semua nasabah (*Rahm*) lancar dalam mengangsur pembiayaan. Sehingga muncul berbagai tindakan yang merugikan bagi *Murtahin* atau cedera janji (*wanprestasi*) seperti pembayaran angsuran tidak tepat waktu, penjualan orderdil (perlengkapan kendaraan), menjual/menggadaikan barang pembiayaan sebelum berakhirnya kewajiban, dan masih banyak lagi.

Gadai merupakan suatu pengusaan barang milik peminjam yang dijadikan jaminan kepada pemberi pinjaman.⁴ Gadai juga pernah dilakukan oleh Rosulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran secara tempo (utang) dan Nabi menjaminkan kepada orang tersebut baju perang dari besi:⁵

³Lida Puspaningtyas, "Pegadaian Syariah Targetkan Pertumbuhan Bisnis 29 Persen." (Online), (<https://republika.co.id>), diakses 27 mei 2020.

⁴Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), hlm.171-173.

⁵ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 37, 192.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.” (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603).[1]

Sebagian masyarakat tidak berkeinginan menjual barang berharganya. Akan tetapi, menginginkan menambah modal usaha atau hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan sekolah ataupun kebutuhan sehari-hari. Keberadaan PT. Pegadaian Syariah ini menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. PT. Pegadaian Syariah juga tidak hanya produk gadai saja. Namun, juga ada beberapa jenis produk yang di tawarkan seperti Rahn terdapat 4 produk yaitu: Rahn, Arrum Haji, Arrum Emas, Rahn Hasan, Rahn Fleksi dan Rahn Bisnis; Non Rahn/Mikro terdiri atas Amanah, Arrum BPKB, Rahn Tasjily Tanah; Investasi terdapat 2 produk yaitu: Mulia dan Tabungan Emas dan juga Multi Pembayaran Online (MPO).⁶

Pada jenis-jenis produk diatas salah satunya menawarkan pembelian barang bermotor yaitu produk Amanah. Dan dalam pembiayaan tersebut kendaraan yang telah di beli menjadi barang jaminan berupa BPKB. Menjaminan suatu barang sudah diatur dalam hukum jaminan pada Pasal 1131 KUH Perdata menjelaskan semua kebendaan milik yang berhutang baik yang tidak bergerak maupun

⁶ www.pegadaiansyariah.co.id, diakses pada tanggal 27 Juni 2020.

bergerak, baik yang akan ada maupun yang sudah ada bisa dijadikan tanggungan dalam perikatan perseorangan.”⁷

Dengan produk ini masyarakat dapat penambahan modal usaha atau memfasilitasi/ mempermudah dalam menunjang kegiatan sehari-hari utama untuk berkerja/ berwirausaha. Produk Amanah ini memiliki kesamaan pada produk-produk dari pesaing lainnya. Namun, dalam bertransaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan aman, uang muka terjangkau dan PT. Pegadaian Syariah menggunakan sistem mu'nah pada setiap produknya sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*, Fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)*.⁸

Masyarakat sebagai nasabah yang memilih produk amanah tidak sedikit yang cidera janji (*wanprestasi*) yaitu sudah lempai batas pelunasan, setelah dilakukannya sita jaminan ada beberapa barang jaminan yang sudah tidak utuh lagi/ sudah dijual sebagian perlengkapannya. Kesesuaian prosedur sita jaminan pada Produk Amanah yang telah disepakati antara *Rahm* dan *murtahin* pada pelaksanaannya dan kesuaiannya dengan fatwa DSN MUI No.17/DSN/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.⁹

⁷ Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2015), hlm. 27.

⁸ www.pegadaiansyariah.co.id, diakses pada tanggal 7 Mei 2020

⁹ Rosyadi., hlm. 174.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti produk Amanah PT. Pegadaian Syariah penelitian berjudul **“PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN PRODUK AMANAH DI PT. PEGADAIAN SYARIAH (PERSERO).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi permasalahan, perlunya rumusan masalah untuk batasan penelitian dan penulisan skripsi ini. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apasaja kendala-kendala dalam pelaksanaan eksekusi jaminan produk amanah yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah?
2. Bagaimana PT. Pegadaian Syariah menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan eksekusi jaminan pembiayaan produk amanah?
3. Apakah pelaksanaan eksekusi jaminan produk amanah PT. Pegadaian Syariah sesuai dengan akad yang telah disepakati para pihak?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kendala-kendala yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban yang terdapat pada akad yang telah disepakati antara *Rahīn* dan *Murtahin* (PT. Pegadaian Syariah).

2. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan oleh PT. Pegadaian syariah mengenai kendala-kendala tersebut.
3. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan eksekusi jaminan produk Amanah PT. Pegadaian syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan para pembaca dalam bermuamalah mengenai gadai syariah khususnya eksekusi jaminan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman masyarakat tentang gadai syariah dan produk-produknya serta dapat dijadikan sebagai rujukan terkait pelaksanaan eksekusi produk Amanah PT. Pegadaian Syariah dan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi dalam mengembangkan produk Amanah kedepannya.

E. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian menggunakan cara pengumpulan data secara langsung dari

kegiatan yang telah dilakukan dilapangan kerja penelitian.¹⁰ Penelitian lapangan yang dilakukan yaitu dengan mencari informasi yang dibutuhkan/ data secara langsung dengan bertemu narasumber.

Pendekatan yang digunakan yaitu dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu data/ informasi yang diperoleh dikumpulkan dan diwujudkan dalam bentuk destripsi atau gambaran mencerminkan suasana atau keadaan objek secara menyeluruh dan apa adanya baik berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang atau perilaku yang diamati.¹¹ Sesuai sumber data dari hasil wawancara yang dilakukan pada pegawai produk non-*rahn* (mikro) di PT. Pegadaian Syariah.

b. Tempat dan Penentuan Subjek Penelitian

Adapun subjek dan objek yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Subjek penelitian

Subjek adalah suatu bahasan yang ada dalam suatu penelitian, antarlain : manusia, benda, ataupun lembaga (organisasi) yang akan diteliti sifat keadaanya yaitu sesuatu yang melekat didalam dirinya atau mengandung objek penelitian. Dalam penelitian ini subjek penelitian ialah

¹⁰ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 43.

¹¹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 3.

pegawai di divisi unit usaha syariah bagian produk mikro (non Rahn) PT. Pegadaian di Jakarta Pusat dan pegawai dipelayanan unit pegadaian syariah .

2) Objek penelitian

Objek penelitian yaitu hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Adapun objek dalam penelitian ini adalah barang jaminan produk Amanah PT. Pegadaian Syariah.

c. Metode Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sumber informasi penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka/ secara virtula antara peneliti dengan responden atau orang yang di wawancarai.¹² Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pegawai di divisi unit usaha syariah bagian pengembangan produk mikro (non rahn) PT. Pegadaian (Persero) di Jakarta Pusat dan pegawai di unit Pegadaian Syariah cabang Ngabeyan di Kartasura, Sukoharjo.

¹²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kualitatif Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen Dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 133.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan peneliti untuk mencari data yang berupa foto kegiatan, transkrip, dan lain sebagainya.¹³ Data yang terkumpul berupa brosur, berita, jurnal, contoh data nasabah produk amanah yang bermasalah, contoh akad produk amanah dan foto kegiatan.

d. Metode Analisis Data

Analisis data adalah prosedur untuk menganalisis data, teknik-teknik untuk menginterpretasikan hasil-hasil analisis, didukung oleh proses pengumpulan data untuk membuat analisis lebih mudah, lebih tepat dan lebih akurat.¹⁴ Jenis metode yang digunakan adalah metode deduktif. Metode ini adalah langkah pengambilan dari sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari alasan yang berdasar pada hasil analisis data.¹⁵ Dengan memperoleh informasi dari sumber data peneliti menyimpulkan dengan teorinyang sudah dijabarkan dengan data-data yang didapatkan untuk mendapatkan kesimpulan (hasil penelitian). Dalam hal ini Data-data yang diperoleh dari salah satu pegawai PT. Pegadaian (Persero) divisi unit usaha syariah, yang semua masih bersifat umum kemudian

¹³Irawan Suhartono, *Medode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 153.

¹⁴Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: ANDI, 2018), hlm. 193-194.

¹⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 16.

diolah menjadi data yang bersifat khusus sesuai tujuan penelitian yang dilakukan.

F. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan penulisan serta mendapat gambaran menyeluruh dan adanya keterkaitan bab satu dengan lainnya maka perlu adanya sistematika penulisan. Dalam penelitian ini penulis mengelompokkan menjadi lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Sistematika Penulisan dan Metode Penelitian.

BAB II : EKSEKUSI JAMINAN MENURUT UNDANG-UNDANG HUKUM JAMINAN DI INDONESIA.

Bab membahas tentang landasan-landasan teori yang digunakan peneliti untuk memperkuat judul penelitian yang diangkat oleh peneliti antarlain penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian yang diambil, Pengertian Jaminan, Macam-Macam Jaminan, Dasar Hukum Jaminan dan Eksekusi Jaminan, dan Syarat dan prosedur dilakukannya Eksekusi Jaminan.

BAB III : GAMBARAN UMUM PT. PEGADAIAN SYARIAH (PERSERO) DAN PRODUK AMANAH.

Bab ini menjelaskan objek yang akan diteliti mencakup gambaran umum tentang PT. Pegadaian Syariah meliputi: Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian syariah, macam-macam produk PT. Pegadian Syariah, hak dan kewajiban kreditur dan debitur, serta sistematika produk amanah.

BAB IV : ANALISIS PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN PRODUK AMANAH DI PT. PEGADAIAN SYARIAH (PERSERO).

Bab ini membahas tentang analisis data yang didapatkan dari observasi yang dilakukan dan wawancara kepada pegawai Pegadaian secara mendalam dan membahas secara detail dari hasil rumusan masalah penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas hasil penelitian yang dilakukan dengan kesimpulan dan saran yang diberikan baik dari peneliti dan PT. Pegadian Syariah, dan diakhiri dengan kata penutup dan daftar pustaka sebagai pertanggung jawaban dari peneliti dan juga sebagai rujukan penelitian.